



KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 00089/23214/AZ/01/18

TENTANG PEMBERIAN KEMALIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
 DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kemalikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRl Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRl Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000120** Tanggal **19-11-2018**.

MEMUTUSKAN:

1. Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
2. Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintahan Republik Indonesia.
3. Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	BADRIYAH, S.Pd
2.	NIP	195903081978042001 / 130562614
3.	TANGGAL LAHIR	8 MARET 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 3 CAMPAKASARI KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-03-2019
7.	MASA KERJA GOJONGAN	35 TAHUN 11 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.762.000
		BARU Rp 4.963.400
9.	MASA KERJA PENSIUN	41 TAHUN 0 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	MARET 2019
11.	PENSIUN TMT	1 APRIL 2019
12.	PENSIUN POKOK	Rp 3.722.600

B. Keluarga penerima pensiun :

1. SUAMI	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	MUJIMIN, S.Pd.	01-04-1960	10-06-1993	

2. ANAK	NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	1.	LAKSONO PANGESTUJATI SIGIT BUDIHARTO	28-06-1998 27-03-2000	BADRIYAH, S.Pd/MUJIMIN, S.Pd. SDA	AK
					AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 4.963.400 : 1- Rp 1.786.824 (dibulatkan) = Rp 1.786.900 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda dihentikan pada akhir bulan duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhr apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya perkawinan/kematian.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. SUKAMAJU RT 012 RW.004 DESA CAMPAKASARI KEC. CAMPAKA KAB.PURWAKARTA 41181**

Ditetapkan di : Purwakarta
 Pada tanggal : 21 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
 4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
 5. Pertinggal





Pabonan
namu wtm
63

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00063/23214/AZ/12/18
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000134 Tanggal 21-11-2018.

Menetapkan KESATU : MEMUTUSKAN:

- (1) Membenarkan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Membenarkan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertimbang mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepudanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1. NAMA	SOPANDRIS
2. NIP	196011071994011001 / 010250514
3. TANGGAL LAHIR	7 NOVEMBER 1960
4. JABATAN	OPERATOR SANDI DAN TELEKOMUNIKASI
5. UNIT KERJA TERAKHIR	KECAWATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA
6. PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PENGATUR TINGKAT LULU/01-04-2016
7. MASA KERJA GOJONGAN	BARU PENATA MUDA/III/01-11-2018
8. GAJI POKOK	LAMA Rp 3.020.600
9. MASA KERJA PENSUN	BARU Rp 3.148.300
10. BERTAHUN AKHIR BULAN	24 TAHUN 11 BULAN
11. PENSUN TMT	NOVEMBER 2018
12. PENSUN POKOK	1 DESEMBER 2018 Rp 1.966.100

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI			
NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN
1.	N. NINING NURVATI	05-06-1962	26-08-1981

2. ANAK			
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU
1.	RIRIEH ASTRIANI	29-10-1999	SOPANDRIS/N. NINING NURVATI

KEDUA

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 3.148.300 : 1 = Rp 1.133.388 (dibulatkan) = Rp 1.140.900 sebulan, tertimbang mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya tertimbang mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. CIANTING RT.002/001 DS.CIANTING KEC.SUKATANI KAB.PURWAKARTA 41167

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 10 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA

- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
 4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
 5. Tertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 00077/23214/AZ/01/18

TENTANG PEMBERIAN KEMAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
 DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USA PENSUN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten dan Kabupaten Subang dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertumbuhan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperthatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000121** Tanggal **19-11-2018**.

MEMUTUSKAN:

- Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

1.	NAMA	ROSYID
2.	NIP	195903061978031001 / 130641746
3.	TANGGAL LAHIR	6 MARET 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 2 MULYA MEKAR KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL. RUANG	LAMA PEMBINA I/IV/b/01-03-2019
7.	MASA KERJA GOLONGAN	36 TAHUN 0 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.762.000 BARU Rp 4.963.400
9.	MASA KERJA PENSUN	41 TAHUN 1 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	MARET 2019
11.	PENSUN TMT	1 APRIL 2019
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.722.600

B. Keluarga penerima pensiun :

1.	ISTERI	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	ODAH LILIANI		25-03-1969	04-09-1985	

2.	ANAK	NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 4.963.400 : 1 = Rp. 1.786.824 (dibulatkan) = Rp 1.786.900 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang dibayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. KARANGSARI RT.006 RW.002 DESA. CITALANG KEC. PURWAKARTA KAB. PURWAKARTA 41151**

Ditetapkan di : Purwakarta
 Pada tanggal : 21 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
- Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
- Pertinggal





**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00079/23214/AZ/12/18**

**TENTANG PEMBERIAN KEMAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA**

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000163** Tanggal **04-12-2018**.

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertanggung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

1.	NAMA	H. PANDADINATA, S.Pd, MM
2.	NIP	195912051979121001 / 130722705
3.	TANGGAL LAHIR	5 DESEMBER 1959
4.	JABATAN	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA UTAMA MUDA/IV/c/O-10-2017 BARU PEMBINA UTAMA MADYA/IV/d/O-11-12-2019
7.	MASA KERJA GOLONGAN	35 TAHUN 0 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 5.173.400 BARU Rp 5.392.200
9.	MASA KERJA PENSIUN	40 TAHUN 1 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	DESEMBER 2019
11.	PENSIUN TMT	1 JANUARI 2020
12.	PENSIUN POKOK	Rp 4.044.200

B. Keluarga penerima pensiun :

1.	ISTERI	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	Hj. LELIA UMINAH, S.Pd		14-02-1961	12-10-1981	

2.	ANAK	NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

- KEDUA** : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 5.392.200 : 1 = Rp 1.941.192 (dibulatkan) = Rp 1.941.200 sebulan, dihitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dimungkinkan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya dihitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematiannya.
 3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang dibayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
- KETIGA** : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **GG. MAYOR KOSIM RT. 003 RW. 001 KEL. SINDANGKASIH KEC. PURWAKARTA KAB. PURWAKARTA PROV. JABAR 41112**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANYE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEM (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00093/23214/Az/12/18

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USAH PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang :

1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberlakukan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertumbuhan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000115** Tanggal **19-11-2018**

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama berkeja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertantung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	YANI MULYANI, S.Pd
2.	NIP	195903161982012001 / 130951405
3.	TANGGAL LAHIR	16 MARET 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SIDN I TARINGGUL TONGGOH KEC. WANAYASA KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL. RUANG	PEMBINA I/IV/a/01-10-2006
7.	MASA KERJA GOLONGAN	PEMIBINA TINGKAT I/IV/b/01-03-2019
		32 TAHUN 2 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.762.000
		BARU Rp 4.963.400
9.	MASA KERJA PENSIUN	37 TAHUN 3 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	MARET 2019
11.	PENSIUN TMT	1 APRIL 2019
12.	PENSIUN POKOK	Rp 3.722.600

B. Keluarga penerima pensiun :

1.	SUAMI	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	MARYANA, S.Pd		08-08-1959	23-08-1983	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	AGUNG PRASETYO PUTRA	06-01-2003	MARYANA, S.Pd/YANI MULYANI, S.Pd	AK

KEDUA :

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 1.786.900** (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus) sebagai pensiun, tertantung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda dinantikan pada akhir bulan duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhr apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Jika duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpraghasian sendiri belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya tertantung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- KETTIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. KRAJAN RT.11 RW.03 DESA. SUKADAMI KEC. WANAYASA KAB. PURWAKARTA 41174**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertanggung





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00094/23214/AZ/12/18

TENTANG PEMBERIAN KEMAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertumbuhan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000116** Tanggal **19-11-2018**.

MEMUTUSKAN:

1. Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
2. Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
3. Tertanggung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan secesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PEMBERIMA PENSIUN

1.	NAMA	DEDI SUPRIADI, S.Pd.
2.	NIP	195903241982041001 / 131016564
3.	TANGGAL LAHIR	24 MARET 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 1 CIGELAM KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-03-2019
7.	MASA KERJA GOLONGAN	31 TAHUN 11 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.616.600 BARU Rp 4.811.900
9.	MASA KERJA PENSIUN	37 TAHUN 0 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	MARET 2019
11.	PENSIUN TMT	1 APRIL 2019
12.	PENSIUN POKOK	Rp 3.610.200

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	YAVAH JUARVAH	28-12-1962	09-06-1987	

2. ANAK	NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
	-	-	-	-	-

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 4.811.900 : 1 = Rp. 1.732.284 (dibulatkan) = Rp 1.735.300 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhr apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematiannya.
 3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang dibayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat GG. NUSA INDAH IV RT. 08 RW. 01 KEL NAGRI KALER KEC PURWAKARTA KAB PURWAKARTA

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEM (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertanggung





**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00096/23214/AZ/12/18**

**TENTANG PEMBERIAN KEWAJIBAN PANGKAT PENGABDIAN PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA**

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000123** Tanggal **19-11-2018**.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU :
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
 - (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - (3) Tertanggung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	ANDAY SUKANDAR, S.Sos
2.	NIP	196104031987011001 / 010214984
3.	TANGGAL LAHIR	3 APRIL 1961
4.	JABATAN	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	KECAMATAN CAMPARA KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUVANG	LAMA PENATA TINGKAT I/III/d/01-04-2013
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU PEMBINA/IV/a/01-04-2019
8.	GAJI POKOK	LAMA BARU Rp 4.162.900 Rp 4.339.000
9.	MASA KERJA PENSIUN	BARU Rp 4.339.000
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	32 TAHUN 4 BULAN
11.	PENSIUN TMT	APRIL 2019
12.	PENSIUN POKOK	1 MEI 2019 Rp 3.259.400

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	YUYUM YUNINGSIH	02-06-1967	20-10-1988	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	WULAN FLIAH SUKANDAR	29-12-1996	ANDAY SUKANDAR, S.Sos/YUYUM YUNINGSIH	AK AK
2.	WINE FRIJA SUKANDAR	05-10-2002	YUNINGSIH	AK
3.	WILDAN FAUZI SUKANDAR	05-07-2007	SDA SDA	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri) , anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 4.339.000** : **1 = Rp 1.562.040** (dibulatkan) = **Rp 1.571.100** sebulan, dihitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan bawah nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya dihitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematiannya.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP.PASIR KIHANG RT.017 RW.005 DESA .LEBAK ANYAR KEC PASAWAHAN KAB.PURWAKARTA 41172**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA
[Signature]
ANWE RATNA MUSTIKA

- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
 4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
 5. Tertanggung





*Perbaikan
Nama Swara*

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00101/123214/MD/12/18
TENTANG
PEMBERIAN PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN JANDA/DUDA/BAGIAN PENSUN JANDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6. dalam Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
b. bahwa yang namanya tersebut dalam Dikirim Kedua Keputusan ini, diberikan pensun janda/duda/bagian pensun janda.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PE-23214000062** Tanggal **13-11-2018**.

Menetapkan : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan gaji pokok sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1. NAMA	LISNAWATI PRIANTI, S.Pd
2. NIP	196612102007012007 / 480164934
3. TANGGAL LAHIR	10 DESEMBER 1966
4. JABATAN	GURU PERTAMA
5. UNIT KERJA TERAKHIR	SDN I GILANDAK KABUPATEN PURWAKARTA
6. TANGGAL MENINGGAL DUNIA	9 Mei 2017
7. PANGKAT/GOL.RU/TMT	PENATA MUDA/III/a/01-10-2016
8. MASA KERJA GOLONGAN	8 TAHUN 11 BULAN
9. GAJI POKOK	Rp 2.781.100

KEDUA : Kepada **HALIMI HARJA** yang dinikahi pada tanggal pada tanggal 11 Agustus 1986 diberikan pensun duda/bagian pensun duda, sebesar 36 % X Rp 2.781.100 : 1 = Rp 1.001.196 (dibulatkan) = Rp 1.114.900 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2017.

KETIGA : Mencatat bahwa anak pensun tersebut di atas pada akhir bulan MEI 2017 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	MUHAMMAD RIKO TRI ADITYA	15-12-1997	LISNAWATI PRIANTI, S.Pd/HALIMI MIHARJA	AK
2.	REVALDI FEBRIANSYAH	28-02-2006	SDA	AK

KEEMPAT : Pembayaran pensun duda dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensun duda dihentikan pada akhir bulan duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensun.
2. Apabila duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

KELIMA : Di atas pensun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. SUKAMUKTI RT 007 RW 003 DESA CIBATU KECAMATAN CIBATU KABUPATEN PURWAKARTA**

Ditetapkan di : **Purwakarta**
Pada tanggal : **21 Desember 2018**
BUPATI PURWAKARTA
[Signature]
ANNE RATNA MUSTIKA

- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
 4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
 5. Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00119/23214/AZ/01/18

TENTANG PEMBERIAN KEMAHKAMAN PANGKAT PENGABDIAN PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUNJUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUNJUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang :

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat/pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851));
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
10. Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000118** Tanggal **19-11-2018**

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat/pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar A. PENDIRIMA PENSUNJUN

1.	NAMA	ACHSAN HADI PRASETJJO, A.Ma
2.	NIP	196103221988031003 / 160045435
3.	TANGGAL LAHIR	22 MARET 1961
4.	JABATAN	INSTRUKTUR PENYELIA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI KAB. PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PENATA TINGKAT I/III/d/01-04-2013
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU PEMBINA/IV/a/01-03-2019
8.	MASA KERJA	LAMA 26 TAHUN 0 BULAN
9.	MASA KERJA PENSUNJUN	BARU Rp 4.162.900
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	31 TAHUN 1 BULAN Rp 4.339.000
11.	PENSUNJUN TMT	MARET 2019
12.	PENSUNJUN POKOK	1 APRIL 2019 Rp 3.259.400

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI			
NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN
1.	IA SHOLIHAH	31-12-1968	27-01-1990

2. ANAK				
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	NURAUHA ACHSANI	22-03-1995	ACHSAN HADI PRASETJJO, A.Ma/IA	AK
2.	LATIFAH NURSYA BANU	10-11-2000	SHOLIHAH	AK
3.	AQIL NURRACHMAT QOMARUZAIN	14-10-2003	SDA SDA	AK

KEDUA :

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri) anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 4.339.000** : **1 = Rp 1.562.040** (dibulatkan) = **Rp 1.571.100** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak terpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang dibayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA :

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **JLN PURNAWARMAN SELATAN NO.10 RT.42RW.08 KEL SINDANG KASIH KAB PURWAKARTA**

Ditetapkan di : Purwakarta
 Pada tanggal : 21 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00059/23214/AZ/11/18
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberlakukan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga Ais Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000085 Tanggal 14-11-2018**.

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebulan tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	ITA EROS ROSITA, S.Ag
2.	NIP	195811041983081001 / 131238742
3.	TANGGAL LAHIR	4 NOVEMBER 1958
4.	JABATAN	PENGAWAS Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	UPTD PENDIDIKAN KEC. SUKATANI KAB. PURWAKARTA
6.	PANGKAT/COL. RUANG	PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-11-2018
7.	MASA KERJA GOLONGAN	30 TAHUN 3 BULAN
8.	GALI POKOK	LAMA Rp 4.616.600 BARU Rp 4.811.900
9.	MASA KERJA PENSUN	35 TAHUN 4 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	NOVEMBER 2018
11.	PENSUN TMT	1 DESEMBER 2018
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.610.200

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI			
NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN
1.	ENGGOM KOMARIAH	10-10-1964	19-10-1981

2. ANAK			
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU
1.	WIATI SAMAWATI	29-05-1994	ITA EROS ROSITA, S.Ag/ENGGOM KOMARIAH

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 4.811.900 : 1 = Rp 1.732.284** (dibulatkan) = **Rp 1.735.300** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pembelian dan pembayaran pensiun janda ditenhikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak bertanggung sendiri belum menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya/terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perserahan itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. KARANGMUKTI RT 002 RW 001 DESA KARANGMUKTI KECAMATAN BUNGUARSARI KABUPATEN PURWAKARTA 41181**

Ditetapkan di : Purwakarta
 Pada tanggal : 29 November 2018

BUPATI PURWAKARTA

 ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEK (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00060/23214/A/W/12/18

TENTANG
PEMBERHENTIAN KARENA TIDAK CAKAP JASMANI DAN/ATAU ROHANI
SERTA PEMBERILAN PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Memimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mengajukan permohonan berhenti karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani dan telah memenuhi syarat pensun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensun.

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensun Pegawai dan Pensun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensun Pokok Pensunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor **PI-23214000112** Tanggal **16-11-2018**.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU : (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensun pokok sejumlah sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	KURNAEDI
2.	NIP	196206262007011010
3.	TANGGAL LAHIR	26 JUNI 1962
4.	JABATAN	FUNGSIONAL UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	PENGATURRU/C01-04-2015
7.	MASA KERJA PENSUN	16 TAHUN 2 BULAN
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	JULI 2018
9.	PENSUN TMT	1 AGUSTUS 2018
10.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp 2.640.600
11.	PENSUN POKOK	Rp 1.175.000

B. Keluarga penerima pensun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL. LAHIR	TANGGAL PERKAWINAN	KET.
	N. ATIKAH	18-05-1967	15-09-1985	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	PEBRI ARYANI	04-02-1999	KURNAEDI/N. ATIKAH	AK

KEDUA : Apabila penerima pensun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp **2.640.600** : 1 = Rp **950.616** (dibulatkan) = Rp **1.175.000** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan pertimbangan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. KRAMAN DUSUN 2 RT.006 RW.003 DESA SAWAH KULON KEC. PASAWAHAN KAB. PURWAKARTA**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 3 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor Cabang PT.TASPEN (PEKSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertunggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00061/23214/AZ/12/18

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

- Memimbang :
- Mengingat :
1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat berdasarkan dan diterbitkan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Siliwangi dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Siliwangi dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000141 Tanggal 23-11-2018**.

MEMUTUSKAN:

- (1) Membenarkan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Membenarkan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintahan Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	SUHERMAN, A.Ma.Pd
2.	NIP	1958121319791210007 / 130722627
3.	TANGGAL LAHIR	13 DESEMBER 1958
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 6 CIEUREUH KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL. RUANG	LAMA PEMBINA/IV/a/01-04-2004 BARU PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-12-2018
7.	MASA KERJA GOLONGAN	34 TAHUN 0 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.762.000 BARU Rp 4.963.400
9.	MASA KERJA PENSUN	39 TAHUN 1 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	DESEMBER 2018
11.	PENSUN TMT	1 JANUARI 2019
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.722.600

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI		TGL PERKAWINAN		KET
NO	NAMA	TGL LAHIR		
1.	LATIFAH HANUUM	18-02-1965	25-08-1987	

2. ANAK				KET
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	
1.	MOHAMMAD KURNIA LATIEF	21-05-2007	SUHERMAN, A.Ma.D/LATIFAH HANUUM	AK

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 4.963.400 : 1 = Rp 1.786.824** (dibulatkan) = **Rp 1.786.900** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pembertan dan pembayaran pensiun janda dibentkan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menkan lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Jika janda/duda menkan lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpeghustian sendiri belum pernah menkan, pensiun janda itu dhyarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dhyarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **PERUM PANORAMA INDAH BLOK. B10/18 RT.09 RW.13 DESA CISUREUH KEC.PURWAKARTA KAB.PURWAKARTA 41118**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 3 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Peringgal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00062/23214/AV/12/18

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USA PENSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensun.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensun Pegawai dan Pensun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensun Pokok Pensun PNS dan Janda/Dudanya;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PD-23214000133 Tanggal **21-11-2018**.

MEMUTUSKAN:

Mencetak dan KESATU : (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(2) Tertanggung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	SONJAYA
2.	NIP	196010172006041010 / 480148601
3.	TANGGAL LAHIR	17 OKTOBER 1960
4.	JABATAN	FUNGSIONAL UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	PENGATUR TINGKAT I/II/d
7.	MASA KERJA PENSIUN	13 TAHUN 10 BULAN
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	OKTOBER 2018
9.	PENSIUN TMT	1 NOVEMBER 2018
10	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp 2.668.200
11	PENSIUN POKOK	Rp 1.486.500

B. Keluarga penerima pensun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	RUMINAH	04-06-1962	13-12-1987	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEDUA : Apabila penerima pensun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. **2.668.200,-** = Rp **960.552** (dibulatkan) = Rp. **1.114.900** sebulan, dihitung mulai bulan berikutnya penerima pensun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya dihitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan pertanggung jawaban kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat JLN. KAPTEN HALIM SIMPANG RT022/03 KELURAHAN MAGRIKIDUL KEC/KAB PURWAKARTA 41111

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 3 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Kantor Cabang PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00063/2314/AZ/12/18
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

- Meningkat** :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000134** Tanggal **21-11-2018**.

Menetapkan :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertinggi mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kephadanya diberikan pensiun pokok sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	SOPANDRIS
2.	NIP	196011071994011001 / 012050514
3.	TANGGAL LAHIR	7 NOVEMBER 1960
4.	JABATAN	OPERATOR SANDI DAN TELEKOMUNIKASI
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PENGATUR TINGKAT I/II/d/01-04-2016
7.	MASA KERJA GOJONGAN	BARU PENATA MUDA/III/a/01-11-2018
8.	MASA KERJA POKOK	LAMA Rp 3.020.600
9.	MASA KERJA PENSUN	BARU Rp 3.148.300
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	24 TAHUN 11 BULAN
11.	PENSUN TMT	NOVEMBER 2018
12.	PENSUN POKOK	1 DESEMBER 2018
		Rp 1.966.100

MEMUTUSKAN:

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI			
NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN
1.	NINING NURHAYATI	05-06-1962	26-08-1981

2. ANAK				
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	RIRIEH ASTRANI	29-10-1999	SOPANDRIS/NINING NURHAYATI	AK

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 3.148.300** : **1 = Rp 1.133.388** (dibulatkan) = **Rp 1.140.900** sebulan, tertinggal mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dibentkan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berprestasi sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya tertinggal mulai bulan berikutnya terjadinya perkahawian/kehidupan.
 3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dibentkan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diucapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. CIANTING RT.002/001 DS.CIANTING KEC.SUKATANI KAB.PURWAKARTA 41167**

Ditandatangani di : Purwakarta
 Pada tanggal : 10 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Tertinggal






KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00064/23214/AZ/12/18
 TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN JANDA/DUDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6, dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat/pengabdian setingkat lebih tinggi dan dibententkan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teksus Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000127** Tanggal **21-11-2018**.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	TRI SANTI HANDAYANI, S.Pd
2.	NIP	197001152006042008 / 480147577
3.	TANGGAL LAHIR	15 JANUARI 1970
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN CAMPAKA KABUPATEN PURWAKARTA
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	13 MEI 2018
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA PENATA MUDA/III/a/01-04-2013 BARU PENATA MUDA TINGKAT I/III/b/13-05-2018
8.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA 13 TAHUN 1 BULAN BARU 13 TAHUN 1 BULAN
9.	GAJI POKOK	LAMA Rp 2.959.000 BARU Rp 3.084.200

KEDUA : Kepada Dwi Resa Oktaviane Dalri yang dilahirkan pada tanggal 2 Oktober 2001 diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda/duda, sebesar 36 % X Rp 3.084.200 : 1 = Rp 1.110.312 (dibulatkan) = Rp 1.114.900 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2018.

KETIGA : Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Mei 2018 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	MUHAMMAD RAFAEL ZAILANI IMAN	15-05-2012	TRI SANTI HANDAYANI, S.Pd/DALRI	AK

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda/duda dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda/duda ditentukan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan mencair lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASU keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. LEBAK WANGI RT. 004 RW. 002 DESA DARANGDAN KECAMATAN DARANGDAN PURWAKARTA.

Ditetapkan di : Purwakarta
 pada tanggal : 10 Desember 2018

ANNE RATNA MUSTIKA
 BUPATI PURWAKARTA

- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
 4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPENV/(Persero) KCU Bandung di Bandung;
 5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00065/2324/AZ/12/18
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat** :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000131** Tanggal **21-11-2018**.

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertanggung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	EDI MULYADI, S.Pd
2.	NIP	195809161982011002/130954192
3.	TANGGAL LAHIR	16 SEPTEMBER 1958
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN CILALAWI UPTD PENDIDIKAN KEC. SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL. RUANG	LAMA PEMBINA/IV/a/01-04-2005
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-09-2018
8.	GAIJ POKOK	LAMA Rp 4.616.600 BARU Rp 4.811.900
9.	MASA KERJA PENSUN	36 TAHUN 9 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	SEPTEMBER 2018
11.	PENSUN TMT	1 OKTOBER 2018
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.610.200

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI			
NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN
1.	YUYUM	05-05-1962	17-03-1981

2. ANAK				
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	NENG NURBAYATI	23-08-1998	EDI MULYADI, S.Pd/YUYUM	AK

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 4.811.900 : 1 = Rp 1.732.284** (dibulatkan) = **Rp 1.735.300** sebulan, tertanggung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhr apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak bertanggung jawab sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya tertanggung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematiannya.
 3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. CIPETIR RT. 005 RW. 002 DESA LUJUNGUNUNG KECAMATAN PLERED KABUPATEN PURWAKARTA**

Ditetapkan di : Purwakarta
 Pada tanggal : 10 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA

- TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
 4. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
 5. Tertanggung





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00066/2314/AZ/17/18
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang** :
1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat/pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
 2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 5. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Perimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Perimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000132** Tanggal **21-11-2018**.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- (1) Memberikan kenaikan pangkat/pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
 - (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - (3) Tentang mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepedanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	SUTISNA, A.M.Pd
2.	NIP	195809081981121001 / 130948901
3.	TANGGAL LAHIR	8 SEPTEMBER 1958
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 1 SUKAJADI UPTD PENDIDIKAN KEC. PONDOKSALAM KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL. RUANG	PEMBINA/IV/001-10-2005
7.	MASA KERJA GOLONGAN	31 TAHUN 9 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.616.600 BARU Rp 4.811.900
9.	MASA KERJA PENSUN	36 TAHUN 10 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	SEPTEMBER 2018
11.	PENSUN TMT	1 OKTOBER 2018
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.610.200

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI			
NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN
1.	MIDAH	09-10-1962	17-12-1992

2. ANAK			
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU
-	-	-	-

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 4.811.900 : 1 = Rp 1.732.284** (dibulatkan) = **Rp 1.735.300** sebulan, dihitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak diperkenankan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk keperluan anak-anak lainnya sehingga mulai bulan berikutnya terjadinya perkawinan/kenakatan.
 3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KEP. SUKAMULYA RT. 05/03 DESA SUKAJADI KEC. PONDOKSALAM KABUPATEN PURWAKARTA**

Ditetapkan di : Purwakarta
 Pada tanggal : 10 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Ases Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00067/23214/AV/12/18

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Mengingat : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PD-23214000130 Tanggal **21-11-2018**

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	ENJANG MUSLIH
2.	NIP	196010231989031009 / 010225512
3.	TANGGAL LAHIR	23 OKTOBER 1960
4.	JABATAN	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	KECAMATAN PLERED KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	PENATA TINGKAT I/III/d
7.	MASA KERJA PENSIUN	29 TAHUN 8 BULAN
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	OKTOBER 2018
9.	PENSIUN TMT	1 NOVEMBER 2018
10.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp 4.035.800
11.	PENSIUN POKOK	Rp 3.001.100

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	DEDE SALAMAH	22-12-1966	21-08-1987	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AVAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 4.035.800 : 1 = Rp 1.452.888 (dibulatkan) = Rp 1.463.900 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengehasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. KAUM RT. 003 RW. 002
DESA PLERED KECAMATAN PLERED KABUPATEN PURWAKARTA 41162

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Kantor Cabang PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 10 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00668/2314/AZ/12/18
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberlakukan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan keujah belis Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000135 Tanggal 21-11-2018

MENUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU :
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
 - (2) Membentangkan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - (3) Tertinggi mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kedepannya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	ETHI MARYATI, S.Pd
2.	NIP	195811111978032004 / 130641703
3.	TANGGAL LAHIR	11 NOVEMBER 1958
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 3 BUNDER KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA/IV/01-04-2003
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU PEMBINA TINGKAT I/IV/01-11-2018
8.	GALI POKOK	LAMA Rp 4.762.000
9.	MASA KERJA PENSUN	BARU Rp 4.963.400
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	40 TAHUN 9 BULAN
11.	PENSUN TMT	NOVEMBER 2018
12.	PENSUN POKOK	1 DESEMBER 2018
		Rp 3.772.600

B. Keluarga penerima pensiun :

1. SUAMI			
NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN
1.	SUPARMAN	14-06-1957	23-09-1982

2. ANAK				
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AVAH/IBU	KET
1.	FADOLAH ADAM RAHADI JUMAAH	11-07-1997	ETHI MARYATI, S.Pd/SUPARMAN	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 4.963.400 : I = Rp 1.786.824 (dibulatkan) = Rp 1.786.900 sebulan, tertinggi mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun dudu dihentikan pada akhir bulan dudu yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika dudu menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun dudu itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya tertinggi mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematiannya.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat JL. PRAMUKA RT.024 RW.005 DS BUNDER KEC. JATILUHUR KAB. PURWAKARTA

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 10 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00069/23214/AZ/12/18
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUNJUK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUNJUK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000076 Tanggal 14-11-2018

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU :
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
 - (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

1.	NAMA	EKO INDARTO
2.	NIP	196012141984021003 / 010171664
3.	TANGGAL LAHIR	14 DESEMBER 1960
4.	JABATAN	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	KECAMATAN CAMPARA KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PENATA TINGKAT I/III/d/01-10-2010
7.	MASA KERJA GOLOJONGAN	BARU PEMBINA/IV/a/01-12-2018
8.	GAJI POKOK	LAMA BARU Rp 4.294.000 Rp 4.475.700
9.	MASA KERJA PENSUNJUK	34 TAHUN 11 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	DESEMBER 2018
11.	PENSUNJUK TMT	1 JANUARI 2019
12.	PENSUNJUK POKOK	Rp 3.359.300

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI			
NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN
1.	HENY KURAESIN	11-02-1965	06-12-1986
2. ANAK			
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AVAH/IBU
			KET

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 4.475.700 : 1 = Rp 1.611.252 (dibulatkan) = Rp 1.623.200 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini dibagikan kepada yang bersangkutan dengan alamat PERUM. MUNJULJAYA PERMAI RT.037-RW. 008 KEL. MUNJUL JAYA (41117) KECAMATAN / KABUPATEN PURWAKARTA

Ditetapkan di : Purwakarta
 Pada tanggal : 17 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
 4. Kepala Kantor PT TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
 5. Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00070/23214/AZ/12/18
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang :

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat, pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000109** Tanggal **16-11-2018**

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat, pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertinggi mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENDERIMA PENSUN

1. NAMA	HI. MULYATI
2. NIP	196102121986032005 / 131626684
3. TANGGAL LAHIR	12 FEBRUARI 1961
4. JABATAN	PENGADMINISTRASI UMUM
5. UNIT KERJA TERAKHIR	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA
6. PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PENATA MUDA TINGKAT I/III/b/01-04-2005
7. MASA KERJA GOLONGAN	BARU PENATA/III/c/01-02-2019
8. GAJI POKOK	LAMA Rp 3.831.900
9. MASA KERJA PENSUN	BARU Rp 3.994.000
10. BERHENTI AKHIR BULAN	33 TAHUN 0 BULAN
11. PENSUN TMT	FEBRUARI 2019
12. PENSUN POKOK	1 MARET 2019 Rp 2.999.900

B. Keluarga penerima pensiun :

1. SUAMI			
NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN
-	-	-	-

2. ANAK			
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU
-	-	-	-

KEDUA

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari - : - = **Rp 0** (dibulatkan) = - sebulan, tertinggi mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
 1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.

KETIGA

2. Jika duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berprestasi sendiri belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya tertinggi mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

KEEMPAT

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KELIMA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **JL VETERAN NO 53 RT02 RW.02 DESA.CISEUREUH KEC.PURWAKARTA KAB PURWAKARTA 41118**

Ditetapkan di : Purwakarta
 Pada tanggal : 21 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00071/23214/AZ/12/18
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000090 Tanggal 15-11-2018

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertanggung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebagian sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1. NAMA	WAWAN HERMAWAN
2. NIP	196101301990031001 / 140271069
3. TANGGAL LAHIR	30 JANUARI 1961
4. JABATAN	PENGEWUDI
5. UNIT KERJA TERAKHIR	Dinas Kesehatan
6. PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PENANTA MUDA/III/a/01-04-2017 BARU PENANTA MUDA TINGKAT I/III/b/01-01-2019
7. MASA KERJA GOLONGAN	19 TAHUN 10 BULAN
8. GAJI POKOK	LAMA Rp 3.247.500 BARU Rp 3.384.900
9. MASA KERJA PENSIUN	27 TAHUN 11 BULAN
10. BERTAHENT AKHIR BULAN	JANUARI 2019
11. PENSIUN TMT	1 FEBRUARI 2019
12. PENSIUN POKOK	Rp 2.364.200

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI			
NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN
1.	ELI SOPLANTI,SE	26-09-1971	28-12-1990

2. ANAK			
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AVAH/IBU
1.	MITHA ARDITA	07-01-2004	WAWAN HERMAWAN/ELI SOPLANTI,SE, SE

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 3.384.900 : 1 = Rp 1.218.564 (dibulatkan) = Rp 1.221.400 sebulan, dihitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pembertian dan pembayaran pensiun janda ditinggalkan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya dihitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kenatian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. GEMBONG RT. 27 RW. 07 KEL.NAGRI KIDUL KEC. PURWAKARTA KAB. PURWAKARTA 41111**

Ditetapkan di : Purwakarta
 Pada tanggal : 18 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00072/23214/AZ/12/18
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Memimbang :

batwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000166** Tanggal **17-12-2018**.

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertinggi mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	YACHYA GUFRON, A.Ma.Pd
2.	NIP	195811071983051002 / 131171923
3.	TANGGAL LAHIR	7 NOVEMBER 1958
4.	JABATAN	PENGAWAS SEKOLAH MUDA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL. RUANG	PENATA/III/c/01-04-2009
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU PENATA TINGKAT I/III/d/01-11-2018
8.	GAJI POKOK	LAMA 30 TAHUN 6 BULAN BARU Rp 4.249.500
9.	MASA KERJA PENSUN	BARU Rp 4.429.300
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	35 TAHUN 7 BULAN
11.	PENSUN TMT	NOVEMBER 2018
12.	PENSUN POKOK	1 DESEMBER 2018 Rp 3.326.500

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	IMAS MASTOAT	15-03-1967	23-10-1984	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AVAH/IBU	KET
1.	SUCI CAHYA	22-02-1994	YACHYA GUFRON, A.Ma.Pd/IMAS MASTOAT	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 4.429.300** : **1 = Rp 1.594.548** (dibulatkan) = **Rp 1.606.100** sebulan, tertitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda tidak diberikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya tertitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 ASIL keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP COLOBONG RT 11 RW.04 DS.PARAKANLIMA KEC.JATILUHUR KAB.PURWAKARTA 41152**

Ditetapkan di : Purwakarta
 Pada tanggal : 21 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal





**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00073/23214/AZ/12/18**
**TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA**

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PD-23214000128** Tanggal **21-11-2018**.

- MEMUTUSKAN:
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
 - (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - (3) Tertantung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadaanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

1.	NAMA	SUPRADIN	
2.	NIP	196010311988031001 / 131725887	
3.	TANGGAL LAHIR	31 OKTOBER 1960	
4.	JABATAN	PELAKSANA UPD PENDIDIKAN KECAMATAN SUKASARI	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA	
6.	PANGKAT/GOL. RUANG	LAMA BARU	PENATA MUDA/III/a/01-04-2016
7.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA BARU	19 TAHUN 7 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA BARU	Rp 3.247.500 Rp 3.384.900
9.	MASA KERJA PENSIUN	30 TAHUN 8 BULAN	
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	OKTOBER 2018	
11.	PENSIUN TMT	1 NOVEMBER 2018	
12.	PENSIUN POKOK	Rp 2.539.800	

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI			
NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN
1.	INOH HOLL	28-09-1968	22-05-1988

2. ANAK			
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU
1.	INDRIYANI	09-06-1999	SUPRADIN/INOH HOLL

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (istri-isteri) anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 3.384.900 : 1 = Rp 1.218.564 (dibulatkan) = Rp 1.221.400 sebulan, terthitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terthitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematiannya.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. CIKEMBANG RT 002/001 DS. KEMBANGKUNING KEC. JATILUHUR KAB. PURWAKARTA 41152

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT-TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Tertinggal

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA





**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00074/23214/AV/12/18**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA**

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensun.

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PD-23214000074** Tanggal 14-11-2018

MENUTUSKAN:

- (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Tertanggung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	DEDE M NURDIN
2.	NIP	196012102006041025 / 480148603
3.	TANGGAL LAHIR	10 DESEMBER 1960
4.	JABATAN	JURU PUNGJUT RETRIBUSI
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	DINAS KOOPERASI, USAHA KECIL & MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN KAB. PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	JURU TINGKAT I/I/d
7.	MASA KERJA PENSUN	15 TAHUN 0 BULAN
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	DESEMBER 2018
9.	PENSUN TMT	1 JANUARI 2019
10	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp 2.059.400
11	PENSUN POKOK	Rp 1.486.500

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	NINA LIA	13-07-1964	04-01-1983	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	YULI YULANTI	12-07-1994	DEDE M NURDIN/NINA LIA	AK
2.	M SOFYAN PERMANA	29-07-1997	SDA	AK
3.	NOFAL RAMDHANI	10-11-2003	SDA	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 2.059.400** : **1 = Rp 741.384** (dibulatkan) = **Rp 1.114.900** sebulan, dihitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda ditinggalkan pada akhir bulan janda yang bersangkutan meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya dihitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP.PANGKALAN RT. 005 RW. 003 DS.PALINGGIHAN KEC. PLERED KAB. PURWAKARTA (41162)**

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Kantor Cabang PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00075/23214/AZ/12/18

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN JANDA/DUDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6, dalam Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat/pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberlakukan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diklum Kedua Keputusan ini, diberikan pensun janda/duda/anak.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertumbuhan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000061**
Tanggal **13-11-2018**

MEMUTUSKAN:

Mencantumkan :
KESATU : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerita sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PEMBERIMA PENSUN

1.	NAMA	H. E SUKATMA, S.Pd.I
2.	NIP	195709281983081001 / 131236921
3.	TANGGAL LAHIR	28 SEPTEMBER 1957
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 2 CIRANGKONG KABUPATEN PURWAKARTA
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	25 JUNI 2017
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA PEMBINA/IV/a/01-04-2006 BARU PEMBINA TINGKAT I/IV/b/25-06-2017
8.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA 28 TAHUN 10 BULAN BARU 28 TAHUN 10 BULAN
9.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.475.700 BARU Rp 4.665.000

KEDUA : Kepada **HJ. EUIS MULYATI** yang dinikahi pada tanggal **11 Agustus 1981** diberikan pensun janda, sebesar **36 % X Rp 4.665.000 = 1 = Rp 1.679.400** (dibulatkan) = **Rp 1.683.600** sebulan, terhitung mulai tanggal **1 Juli 2017**.

KETIGA : Mencatat bahwa anak penerima pensun tersebut di atas pada akhir bulan Juni 2017 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEEMPAT : Pembayaran pensun janda dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhr apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensun.
2. Apabila janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. CILANDAK RT 001 RW 001 DESA CIRANGKONG KEC. CIBATU KABUPATEN PURWAKARTA**.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 21 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA

- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
 4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) KCU Bandung di Bandung;
 5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00076/23214/AV/12/18

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensun.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PD-23214000165 Tanggal 17-12-2018.

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Tertantung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	SUMARMO
2.	NIP	196009102006041012 / 480148600
3.	TANGGAL LAHIR	10 SEPTEMBER 1960
4.	JABATAN	PRAMU KEBERSIHAN
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	PENGATUR TINGKAT I/II/d
7.	MASA KERJA PENSUN	17 TAHUN 9 BULAN
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	SEPTEMBER 2018
9.	PENSUN TMT	1 OKTOBER 2018
10	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp 2.838.900
11	PENSUN POKOK	Rp 1.486.500

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	WAGINEM	30-11-1965	25-04-1992	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AVAH/IBU	KET
1.	YOGA SAPTO RAHARJO	30-01-1999	SUMARMO/WAGINEM	AK
2.	MUCSHIN SUBARKAH	10-10-2002	SDA	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 2.838.900 : I = Rp 1.022.004 (dibulatkan) = Rp 1.114.900 sebulan, tertantung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.

2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak terpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya tertantung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang dibayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungannya kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat GG.SADAR RT.012 RW.004 KEL.CIPAISAN KEC./KAB. PURWAKARTA 41113

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Kantor Cabang PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.

